

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/914/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEPENDIDIKAN
MENJADI MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;

c. bahwa nama Program Studi Manajemen Kependidikan pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang belum sesuai dengan keputusan tersebut, perlu ditetapkan perubahan nama program studi Manajemen Kependidikan menjadi Manajemen Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Nama Program Studi Manajemen Kependidikan menjadi Manajemen Pendidikan pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEPENDIDIKAN MENJADI MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Program Studi Manajemen Kependidikan menjadi Manajemen Pendidikan pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Menugaskan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Nama Program Studi Manajemen Kependidikan menjadi Manajemen Pendidikan pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang akan dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

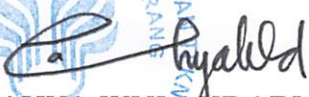
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

